



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
OLEH DOKTER SPESIALIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOTABARU**

NOMOR : 445/ 2330 /RSUD-KTB/2016
NOMOR : 11901/UN4.6/PM.05/2016

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Sayed Jafar, SH.** : Bupati Kotabaru, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-484 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, berkedudukan di Jalan Pangeran Kesuma Negara Nomor 1 Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan selatan. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unhas Nomor : 10257/UN4, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar 90245. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, sebagaimana tercantum dalam suatu kesepatan bersama dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah;
9. Naskah Kesepahaman Nomor 21 Tahun 2014 dan Nomor 33134/UN4/PM.05/2014 antara Bupati Kabupaten Kotabaru dan Rektor Universitas Hasanuddin tentang kesepakatan mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I ALASAN DAN LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama dilandasi atas pertimbangan :

- a. Keterbatasan tenaga medis yg bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.
- b. Keterbatasan sumber daya lokal yang handal dalam bidang kedokteran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Kotabaru.
- c. Pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru.
- d. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tersedianya Tenaga Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.

PASAL 2 DASAR PERTIMBANGAN KERJASAMA

Kerjasama didasar atas pertimbangan :

- a. Keinginan masyarakat lokal Kabupaten Kotabaru tentang ketersediaan tenaga medis, sehingga pelayanan akan dokter spesialis lebih konsisten dan dalam jangka waktu yang lama.
- b. Keberadaan Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama di berbagai bidang baik dengan Pemerintah Daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar sebagai penyelenggara Teknis Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dibawah naungan Universitas Hasanuddin Makassar.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian ini adalah untuk menghasilkan potensi sumber daya manusia tenaga medis yang berkualitas, berilmu dan berdedikasi tinggi di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Ketersediaan Tenaga Dokter Spesialis (PPDS senior) untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.
- b. Kegiatan- kegiatan bersama lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat dan penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi antar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- c. Kemitraan dalam pemberdayaan Rumah Sakit dan Pengembangan penelitian di bidang kesehatan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA MELIPUTI

- a. **PIHAK KEDUA** akan membantu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru dengan menyediakan tenaga dokter senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) **Departemen Ilmu Kesehatan Mata**.
- b. Dokter tersebut akan ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru selama 2 (dua) bulan, selanjutnya akan digantikan oleh Dokter Senior yang sementara mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lainnya. Dan apabila RSUD Kabupaten Kotabaru telah memiliki Dokter Spesialis, maka pihak RSUD Kabupaten Kotabaru bisa meminta Residen Departemen lain sebagai pengganti.

- c. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar akan mengirim Tim Visitasi yaitu Pimpinan Fakultas Kedokteran UNHAS, TKP-PPDS, Staf administrasi dan Supervisor dari Departemen yang bersangkutan guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit, Menilai kelanjutan Kerjasama 1 (satu) kali kunjungan setiap tahunnya, sesuai Departemen guna meningkatkan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.

PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARA

Biaya penyelenggara pada pasal 4, sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya insentif untuk PPDS Residen Senior sebesar Rp. 16.000.000,- /bulan (sudah termasuk pajak penghasilan PPh 21).
- b. Biaya Insentif bagi Tim Visitasi sebesar Rp.11.000.000,- per orang 1 x per tahun belum termasuk pajak, Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi
- c. Biaya transportasi Makassar - Kabupaten Kotabaru Pergi Pulang bagi PPDS Senior 1 x selama masa tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kota Baru.
- d. Menyediakan peralatan kesehatan yang dibutuhkan PPDS sesuai standar dari Departemen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh PPDS sesuai standar dari Departemen yang bersangkutan selama memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.
- f. Mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk ancaman bagi keselamatan PPDS yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru.
- g. Biaya transportasi bagi Tim Visitasi Makassar - Kabupaten Kotabaru Pergi Pulang
- h. Menyediakan perumahan dan kendaraan bagi PPDS Senior
- i. Menerima jasa medik sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kotabaru
- j. Menyediakan konsumsi makan dan minum 3 (tiga) kali sehari bagi PPDS Senior
- k. Melakukan tuntutan kepada **PIHAK KESATU** apabila lalai akan kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian ini.

PASAL 6 FORCE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan atau kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir bandang, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, perang pemberontakan dan krisis moneter akibat terjadi inflasi, devisa anggaran, belum tersedianya anggaran dan perubahan kebijakan lainnya dibidang moneter.

2. Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar perjanjian ini apabila terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini.

PASAL 8 PENGAWASAN

Kelangsungan keberhasilan penyelenggara kerja sama dan pembinaan moral menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, untuk pengawasan serta tanggung jawab akademis menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak perjanjian yaitu dari tanggal 23 November 2016 s/d 31 Desember 2017.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 10 PERLINDUNGAN HUKUM

PARA PIHAK secara bersama-sama wajib memberikan perlindungan hukum terhadap PPDS Senior yang bertugas, apabila selama penugasan berhadapan dengan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Praktek kedokterannya

**PASAL 11
PENUTUP**

Perubahan-perubahan materi perjanjian dalam perjanjian kerjasama ini akan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah bila mana terjadi perselisihan. Pilihan terakhir penyelesaian akan diajukan ke Pengadilan dimana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
Dekan Fakultas Kedokteran Unhas



H. Saved Jafar, SH.
Bupati Kotabaru

SAKSI-SAKSI

NAMA :

1. **dr. Nanang Hidayat, S. Ked.**
Direktur RSUD Kabupaten Kotabaru
2. **Dr. dr. Aidah Juliaty A. Baso, Sp.A(K)**
Sekretaris KPPS Dokter Spesialis FK-UNHAS
3. **Drs, Hariansyah, MAP.**
Asisten Pemerintahan Kabupaten Kotabaru.

TANDA TANGAN :

1. 

2. 

3. _____